



**PENETAPAN**

**Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : WASGITO.  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 19 September 1960  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kav. Pejuang I No.25B RT.004 RW.008, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks, tanggal 3 April 2024 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 174/Pdt.P/2024/PN Bks. tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor : 174/Pdt.P/2022/PN Bks.;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tanggal 1 April 2024

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 April 2024 di bawah register Nomor : 174/Pdt.P/2024/PN Bks., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH pada tanggal 4 Desember 1994 di Banyumas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/12/XII/94 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama :
  - a. DANU PRASETYO, lahir di Jakarta. 6 Oktober 1995 ;
  - b. DHIMAS CAHYA WICAKSONO, lahir di Jakarta, 19 September 2000 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. NESYA AMELIA PUTRI, lahir di Jakarta, 20 Januari 2011 ;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Danu Prasetyo telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 27 November 2020 karena kecelakaan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-10122020-0001 tertanggal 10 Desember 2020 ;
4. Bahwa istri Pemohon RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2023 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-05062023-0026 tertanggal 5 Juni 2023 ;
5. Pemohon saat ini sedang membutuhkan biaya untuk Pendidikan anak Pemohon serta tambahan untuk modal usaha demi memenuhi biaya kehidupan sehari-hari ;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut, Pemohon hendak menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatas dengan Sertifikat Hak Milik No.2287/Jatireja-Cikarang Timur-Kabupaten Bekasi tercatat atas nama pemegang hak WASGITO ;
7. Bahwa, dikarenakan ada ahli waris/anak Pemohon yang saat ini masih berada dibawah umur, maka diperlukan suatu penetapan perwalian terhadap anak tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi Jual Beli ;
8. Bahwa Pemohon berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama : NESYA AMELIA PUTRI, lahir di Jakarta, 20 Januari 2011 ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali yang sah untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No.2287/Jatireja-Cikarang Timur-Kabupaten Bekasi tercatat atas nama pemegang hak WASGITO ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas permohonan tersebut kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175071909600001 atas nama Wasgito, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175072201095488 atas nama kepala keluarga Wasgito, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 489/12/XII/94 tanggal 5 Desember 1994, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.934/U/JT/2000 tanggal 28 September 2000 atas nama Dhimas Cahya Wicaksono, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.251/JT/KL/2011 tanggal 22 Februari 2011, atas nama Nesya Amelia Putri, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 474/145/KI.Pjg tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-05062023-0026 tanggal 5 Juni 2023, atas nama Rhinarti Kristiani.S, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-10122020-0001 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Danu Prasetyo, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2287 Desa Jatireja Kec.Cikarang Timur, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2004 No.492 luas 90 M2 atas nama Wasgito, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-10 kecuali P-6 berupa berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, sedangkan bukti P-6 adalah asli, semua telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Dimas Cahya Wicaksono,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi dengan pemohon, bertempat tinggal di Jl. Kav. Pejuang I No.25B RT.004 RW.008, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.
- Bahwa pemohon mempunyai anak tiga, salah satunya adalah saksi, yang dua yaitu DANU PRASETYO dan NESYA AMELIA PUTRI, tetapi DANU PRASETYO sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa saat ini anak anak pemohon tinggal bersama pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi yang bernama RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa pemohon bermaksud menjual salah satu tanah peninggalan dari ibu saksi yang terletak di Cikarang yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2287 Desa Jatireja, Kec.Cikarang Timur atas nama Wasgito;
- Bahwa sudah ada pembelinya, tetapi karena ada saudara saksi yaitu NESYA AMELIA PUTRI yang usianya dibawah 18 tahun maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa dijual untuk biaya pendidikan anaknya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tanah peninggalan ibu saksi;

## 2. Saksi Kareem Abdul Jabbar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kerja ikut Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Kav. Pejuang I No.25B RT.004 RW.008, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.
- Bahwa pemohon mempunyai anak tiga, yaitu DANU PRASETYO, DIMAS CAHYA WICAKSONO dan NESYA AMELIA PUTRI, tetapi DANU PRASETYO sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa saat ini anak anak pemohon tinggal bersama pemohon;
- Bahwa isteri pemohon yang bernama RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa pemohon bermaksud menjual salah satu tanah peninggalan dari isteri pemohon yang terletak di Cikarang yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2287 Desa Jatireja, Kec.Cikarang Timur atas nama Wasgito;
- Bahwa sudah ada pembelinya, tetapi karena ada anak pemohon yaitu NESYA AMELIA PUTRI yang usianya dibawah 18 tahun maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa dijual untuk biaya pendidikan anaknya dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tanah peninggalan isteri pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud melaksanakan penjualan atas harta peninggalan dari isteri pemohon RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH, maka Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai bapak kandung dari ahli waris Almarhumah RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH yang masih dibawah umur bernama yaitu NESYA AMELIA PUTRI, untuk mewakili dalam menjual harta peninggalan dari Almarhumah RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH yang hasilnya akan digunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai P-10 ternyata telah dibubuhi meterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya akan dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksinya, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kav. Pejuang I No.25B RT.004 RW.008, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang undang pokok perkawinan dimana orang tua mewakili anak yang masih belum mencukupi umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dalam segala perbuatan hukum di dalam atau diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 489/12/XII/94 tanggal 5 Desember 1994, dan dalam perkawinan antara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan isterinya tersebut tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

1. DANU PRASETYO, lahir di Jakarta tanggal 6 Oktober 1995 tetapi telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-10122020-0001 tanggal 10 Desember 2020 bukti P-8 ;
2. DHIMAS CAHYA WICAKSONO, lahir di Jakarta tanggal 19 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.934/U/JT/2000 tanggal 28 September 2000 bukti P-4;
3. NESYA AMELIA PUTRI, lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.251/JT/KL/2011 tanggal 22 Februari 2011 bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-05062023-0026 tanggal 5 Juni 2023 bahwa isteri pemohon yang bernama RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH ada salah satu harta peninggalan yang akan dijual berupa :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2287 Desa Jatireja Kec.Cikarang Timur, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2004 No.492 luas 90 M2 atas nama Wasgito, bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kalau tanah peninggalan isteri pemohon akan dijual untuk biaya pendidikan anaknya dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjual tanah peninggalan RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH terlebih dahulu harus diketahui ahli warisnya dari perkawinan dengan pemohon dan telah ditetapkan ahli warisnya, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2024 (bukti P-9) yang menjadi ahli waris RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH adalah :

1. DHIMAS CAHYA WICAKSONO, lahir di Jakarta tanggal 19 September 2000;
2. NESYA AMELIA PUTRI, lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan pemohon dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat bahwa anak pemohon yang bernama NESYA AMELIA PUTRI lahir tanggal 20 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3.251/JT/KL/2011 tanggal 22 Februari 2011 bukti P-5, sehingga pada saat ini belum mencapai umur 18

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawah kekuasaan dan tanggung jawab pemohon selaku orangtua, sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang Undang Pokok Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena RHINARTI KRISTIANI SETYANINGSIH telah meninggal dunia, maka yang berhak atas harta peninggalan adalah anak anaknya, diantaranya NESYA AMELIA PUTRI yang belum cukup umur/dewasa maka untuk keperluan tersebut perlu ditunjuk/ditetapkan seorang wakil, pemohon sebagai bapak kandung dari anak tersebut sanggup dan bersedia ditunjuk sebagai wakil dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata yang menentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak hasil perkawinannya yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sepanjang ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, hingga saat ini anak NESYA AMELIA PUTRI tersebut tinggal dan hidup bersama bapaknya (Pemohon) serta diperlihara dan diasuh oleh bapaknya (Pemohon) maka cukup beralasan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wakil dari anak tersebut dan berhak mewakili dalam menanda tangani surat-surat sehubungan dengan penjualan :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2287 Desa Jatireja Kec.Cikarang Timur, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2004 No.492 luas 90 M2 atas nama Wasgito;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut, dengan sekedar perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai orangtua untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa bernama NESYA AMELIA PUTRI, lahir di Jakarta

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.251/JT/KL/2011 tanggal 22 Februari 2011;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wakil dari anaknya yang belum dewasa bernama NESYA AMELIA PUTRI, untuk melakukan perbuatan hukum, menandatangani hal hal yang berkaitan dengan penjualan :
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.2287 Desa Jatireja Kec.Cikarang Timur, Surat Ukur tanggal 17 Februari 2004 No.492 luas 90 M2 atas nama Wasgito;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami Purnama, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EVI SETIA PERMANA, S.H.,M.H.

PURNAMA, S.H.,M.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)